



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 149/Kep.71-Tapem/II/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA KINERJA KELURAHAN TAHUN 2023

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 29 Seri A);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Tim Penilai dan Tim Pelaksana Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Nomor :100/146/SETDA.Tapem, tanggal 13 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan Tahun 2023.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Lomba Kinerja Kelurahan Tahun 2023.

Paraf Koordinasi	
Kabag Tapem	
Kabag Hukum	

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 13 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
4. Camat se-Kota Bekasi;
5. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASIEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 140/Kep.71-Tapem/II/2023

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA KINERJA KELURAHAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
I	Pengarah	Wali Kota Bekasi
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
IV	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan
V	Anggota	1. Pelaksana PNS pada Bagian Tata Pemerintahan (6 Orang) 2. Pelaksana NON PNS pada Bagian Tata Pemerintahan (5 Orang)

N Pt. WALI KOTA BEKASI, 7


TRI ADHIANTO TJAHYONO